

Penerapan E-Mail Sebagai Bukti Elektronik Dalam Sengketa Hukum Perdata Di Indonesia

*Application Of E-Mail As An Electronic Evidence Dispute Of Civil Law In
Indonesia*

Erni Darmayanti^{a,1}, Bambang Indra Gunawan^{b,2}, Siti Aisyah Siregar^{c,3}

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan e-mail:bambang_al_muzafer@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang berakibat kepada hubungan hukum keperdataan yang juga dapat menimbulkan sengketa keperdataan atas hubungan hukum tersebut, oleh karena itu dunia teknologi/cyber/maya sangat rentan terhadap penyalahgunaan hukum apabila lahir sengketa maka pengadilan menjadi tempat untuk penyelesaian sengketa hukum tersebut. Kemudian menjadi suatu yang tidak bisa dinafikan pembuktian atas suatu sengketa menjadi hal yang penting di dukung alat-alat bukti yang khususnya dalam dunia maya/cyber/teknologi informasi adalah bukti-bukti elektronik yang ada dapat dikategorikan sebagai sebuah alat bukti yang sebagaimana diatur dalam hukum positif terkait hukum acara perdata sebagai bentuk hukum formil perdata yang mempertahankan hukum materiil keperdataan. Salah satu bentuk dari bukti-bukti elektronik adalah surat elektronik (email) yang didalamnya dapat memuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. dan ketentuan hukum memperkenankan bahwa dokumen elektronik dalam ini email/surat elektronik dapat dipersamakan dengan surat yang tertulis dalam bentuk fisik kertas.

Kata Kunci : *pembuktian perdata, bukti elektronik dan surat elektronik (email)*

ABSTRACT

The development of the increasingly developed technology world results in civil law relations which can also lead to civil disputes over legal relations, therefore the world of technology / cyber / cybersecurity is very vulnerable to misuse of law if a dispute is born so the court becomes a place for the settlement of the legal dispute. Then it becomes an irrefutable proof of a dispute becomes important that is supported by evidence that is especially in cyberspace / cyber / information technology is electronic evidence that there can be categorized as evidence as regulated in positive law related to civil procedural law as a formal form of civil law that maintains material civil law. One form of electronic evidence is electronic mail (e-mail) which can contain electronic information and or electronic documents. And the legal provisions allow that electronic documents in this e-mail / electronic mail can be equated with written letters in physical form of paper.

Keywords: *civil proof, electronic evidence and electronic mail (e-mail)*

I. PENDAHULUAN

Semakin banyak Transaksi Elektronik dilakukan terutama pada aspek perbankan, perdagangan sehingga berakibat perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan konkrit dan kontan/tunai, melainkan dilakukan dalam dunia digital secara tidak kontan tetapi bersifat individual. Dahsyatnya arus penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi

dalam berbagai aktifitas transaksi elektronik diantaranya Internet/digital banking, e-commerce, teleconference dan lain sebagainya yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Tetapi saat ini di Indonesia perkembangan teknologi tersebut belum disertai perkembangan hukum formil yang mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut apabila muncul permasalahan hukum, oleh karenanya eksistensi kehadiran hukum yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di dunia maya sangat diperlukan, karena hukum positif Indonesia yang ada saat ini masih berada pada tataran hukum materiil, sedangkan dalam tataran hukum formil belum mampu hadir menjangkaunya.

Kemajuan dari perkembangan teknologi banyak menimbulkan kemajuan di berbagai bidang yang memanfaatkan Teknologi, aktifitas dunia digital/maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sangat signifikan mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Melalui media elektronik, masyarakat kita memasuki dunia digital yang bersifat abstrak, lepas dari keadaan, universal, serta tidak terikat tempat dan waktu. Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru yang saling berhubungan dalam dunia dimensi digital yang tidak lagi dibatasi oleh ketentuan teritorial negara.

Negara hadir selain untuk mensejahterakan rakyat (pembangunan ekonomi) maka dia juga hadir untuk menciptakan ketertiban masyarakat melalui pembangunan hukum dengan memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat, fungsi hukum salah satunya adalah memperhatikan perubahan hukum yang terjadi masyarakat, Mariam Darus berpendapat : “hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Jika kepentingan masyarakat berubah, hukum harus diperbarui dan hukum yang tidak sesuai dengan tugas pengabdianya harus dibuang, ditinggalkan”

Perkembangan kemajuan teknologi yang demikian pesat di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana telah dikemukakan telah membawa efek kepada pembangunan hukum, sementara hukum positif selain harus didukung oleh hukum materiil maka harus didukung hukum formil untuk mempertahankan hukum materiil tersebut. Oleh karena itu perlu dibentuk Hukum Acara perdata yang mampu mengakomodir kebutuhan dan perubahan hukum dimasyarakat terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun sampai saat ini hukum formil acara perdata yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme hukum karena banyak peraturan tentang hukum acara perdata lainnya selain hukum acara perdata yang masih digunakan sejak masa era Hindia Belanda hingga masa saat ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 5 Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, antara lain hukum acara perdata yang masih berlaku adalah :

- a) *Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering (RV) Stb. 1847 No. 52 dan Stb 1849 No.63.*
- b) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Stb. 1848 No. 16 dan Stb 1941 No. 44. Dan ini berlaku untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura.*
- c) *Rechtsreglement Buitengeswesten (RBg) Stb 1927. No. 227 berlaku untuk diluar wilayah Pulau Jawa dan Madura.*

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, pembuktian adalah suatu hal yang pokok terpenying untuk mengungkap kebenaran formil dalam hukum perdata sehingga suatu

peristiwa hukum, hubungan hukum, kewajiban atau hak dapat dibuktikan di pengadilan dengan melewati tahapan acara pembuktian dan oleh karenanya hakim mampu memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa keperdataan yang muaranya adalah Wanprestasi (ingkar janji) atau Onrechtmatigdaad (perbuatan melawan hukum)

Dan kemudian dalam rangka membuktikan kebenaran formil maka HIR dan RBg masih merupakan bahagian hukum acara perdata yang dipergunakan sampai saat ini dalam praktek penyelesaian sengketa hukum keperdataan di Indonesia selain juga Yurisprudensi (keputusan-keputusan hakim) sebagai juga sumber hukum yang dapat bersifat materiil dan formil. Maka bila dikaitkan dengan perubahan masyarakat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan timbul pertanyaan mampu kah hukum acara perdata formil yang sudah ada sejak lama tersebut mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat apabila terjadi sengketa hukum keperdataan apabila terkait dengan keperdataan dalam dunia maya/digital khususnya yang bersifat Transaksi Elektronik. Oleh karena nya tulisan penelitian ini berusaha untuk memberikan jawaban atas hal tersebut dengan mengambil judul penulisan : **PENERAPAN EMAIL SEBAGAI BUKTI ELEKTRONIK DALAM SENGKETA HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Rumusan Masalah Penelitian

Dari pemaparan yang telah disampaikan pada pendahuluan diatas, maka ada dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pengaturan tentang hukum acara pembuktian sengketa keperdataan ?, *Kedua*, bagaimana penerapan hukum terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti data digital, dokumen elektronik maupun informasi elektronik dapat dijadikan bukti sengketa keperdataan pada pengadilan di Indonesia dalam hal ini spesifikasi kepada E-mail. ?

Tujuan Penulisan Penelitian

Melihat uraian yang telah dikemukakan pada pendahuluan tulisan ini, maka secara zahir/implisit sudah dapat dianalisa bahwa tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu *pertama* untuk memberikan gambaran penerapan hukum perdata formil, *kedua* bagaimana pembuktian elektronik khusus E-mail dapat berlaku dan diperkenankan dalam pembuktian hukum perdata formil maupun materiilnya., sehingga salah satu tujuan hukum untuk memperoleh kemanfaatan dapat dirasakan masyarakat yang bersengketa dalam domain konflik keperdataan.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian dengan judul “Penerapan Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata di Indonesia” adalah penulisan penelitian hukum yuridis normatif¹. Penulisan penelitian ini menekankan/menitikberatkan pada analisa serta

¹ Penelitian hukum normatif seperti ini biasanya meneliti dalam hal ; penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistemik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji *Penelitian hukum normatif, Suatu tinjauan singkat, cet ke -6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 14*

gambaran singkat bagaimana penerapan hukum terhadap bukti elektronik khususnya EMail dalam suatu sengketa keperdataan di pengadilan.

Metode pendekatan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi permasalahan. Pendekatan penulisan akan mempergunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara bahan hukum sekunder antara lain diperoleh dari dokumen resmi, literatur buku, hasil-hasil penelitian/jurnal, serta konstitusi atau peraturan perundang-undangan negara lain terutama putusan-putusan pengadilan yang menerima atau menolak bukti elektronik sebagai bahagian dari penerapan pembuktian dalam sengketa keperdataan di wilayah peradilan.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interprestasi, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Dengan menarik kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum, dan deduktif ialah suatu pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab adalah bentuk perwujudan perilaku manusia. Tampilan perilaku manusia terkait dengan pengendalian jiwanya, merupakan bahagian dari perwujudan bentuk pertimbangan mental dan intelektualitasnya. Bilamana keputusan telah diambil atau ditolak maka sudah merupakan bahagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap diambil oleh kesadaran Intelektualitasnya. Tangung Jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat yang tidak disadari akibatnya.

Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara (BW) dikenal juga hal terkait pertanggungjawaban Perdata yang menyebutkan apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum akan mengakibatkan harus membayar ganti rugi, ataupun apabila karena ada tindakan wanprestasi/melanggar perikatan atau perjanjian maka haruslah dihukum untuk melaksanakan perjanjian tersebut atau memberikan ganti rugi akibat pelanggaran kesepakatan. Maka dapat disimpulkan bahwa muara dari sebuah sengketa keperdataan atas tanggung jawab perdata subjek hukum bermuara kepada Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad) dan Perikatan/Perjanjian yang dilanggar (Wanprestasi).

Maka apabila timbul sengketa keperdataan yang akhirnya harus masuk kepada ranah pengadilan, maka salah satu proses penyelesaian sengketa perdata menjadi salah satu tugas

hakim untuk memeriksa dan kemudian memutuskan terkait hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar adanya atau tidak sesuai dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dan para pihak harus memiliki alat bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan acara perdata terkait pembuktian.

Dasar Hukum Pembuktian, Asas dan Teori Pembuktian Perdata

Mekanisme hukum acara (Perdata maupun Pidana) dalam proses pengadilan salah satunya adalah mekanisme hukum hukum acara adalah pembuktian. Maka pembuktian dalam hukum acara baik pidana maupun perdata memiliki perbedaan yang sangat substansial disebabkan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil (Mutlak) dengan proses pembuktian menganut sistem (negatief wettelijk bewijsleer) disebut juga pembuktian negatif, sedangkan ketentuan acara perdata adalah mencari kebenaran formil dengan proses pembuktian dalam hukum acara perdata sistem (positif wettelijk bewijsleer) atau disebut juga pembuktian positif

Dalam perkara pidana pembuktian diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP ayat 1 : menyatakan bahwa yang dikategorikan alat-alat bukti adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa., sedangkan pembuktian dalam perkara Perdata berdasar ketentuan Pasal 1866 KUHP (BW), Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG terdiri dari : Tulisan (Akta Otentik atau Surat dibawah tangan), Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

Dalam konteks Pembuktian Perdata maka upaya yang dilakukan penyelesaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa keperdataan mereka adalah untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh hukum dan dapat dihasilkan suatu penetapan atas suatu bentuk putusan/penetapan pengadilan². Maka sebenarnya dari berbagai pendapat terkait pembuktian dapat disimpulkan Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah secara hukum sehingga hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan dan pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka pengadilan.

Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Dalam hukum acara perdata hakim terikat dalam sistem pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah hal ini menegaskan bahwa hakim hanya diperkenankan memberikan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1866 KUHP (BW), Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG).

1. Alat Bukti Tertulis (Surat)

Mengenai alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 164, 285, 305 RBG / Pasal 137, 138,

² Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata (Jakarta Kencana, 2013) Pendapat Achmad Alidan Wiwie Heryani.

165, 167 HIR, alat bukti tertulis atau surat ialah : “*segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian*”

Surat/alat bukti tertulis adalah alat bukti yang utama, Alat bukti surat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta dapat dibagi menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

2. Kesaksian(Keterangan Saksi)

Keterangan saksi yang diberikan pada sengketa keperdataan adalah tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, keterangan saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi dipersidangan, jadi diberitahukan langsung sendiri oleh saksi yang diajukan dan tidak dapat diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.

3. Alat Bukti Persangkaan.

Alat bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dengan perantara alat bukti lain artinya persangkaan dibuktikan secara tidak langsung dengan suatu peristiwa lain. Pengertian persangkaan diatur dalam Pasal 1915 BW alat bukti persangkaan dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu :

a) Persangkaan Berdasarkan kenyataan (*Feitelijke atau Rechterlijke Vermoedens*) hakimlah yang menilai dan memutus berdasarkan kenyataannya.

b) Persangkaan berdasarkan hukum (*Wettelijke Vermoedens atau Rechtsvermoedens*)

Persangkaan berdasar hukum maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. pada dasarnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti, karena apabila dalil dikemukakan oleh salah satu pihak yang bersengketa diakui lawannya, maka pihak yang mengemukakan dalil tersebut tidak perlu membuktikannya. Pembagian pengakuan terdiri dari :

Pengakuan Murni ; adalah pengakuan terhadap tuntutan pihak lawan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan, tanpa ada tambahan apapun

Pengakuan dengan kualifikasi ; adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan

Pengakuan dengan klausula; adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan kewajiban yang mengakui

5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh tuhan.

Ketentuan hukum acara perdata RBg/HIR menyebutkan ada 3 jenis sumpah sebagai alat bukti yaitu sumpah suppletioir (pelengkap), sumpah decisoir (pemutus), dan

sumpah aestimatoir (penaksir), yang diatur dalam Pasal 182-185 dan 314 RBg/ Pasal 155-158 dan 177 HIR.

Sumpah Suppletoir adalah ; sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya

Sumpah decisoir adalah; sumpah pemutus yang bersifat menentukan penyelesaian sengketa (*litis decisoir*) yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.

Sumpah aestimatoir adalah ; yaitu sumpah penaksir , sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan besarnya uang ganti kerugian yang belum secara jelas dimintakan/disebutkan dalam gugatannya.

Bahwa kemudian selain alat-alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan diatas maka pemeriksaan setempat (*descente*) dan keterangan ahli (*expertise*) adalah juga merupakan bahagian dari sistem pembuktian dalam perkara keperdataan hal ini diatur dalam Pasal 180 dan Pasal 181 RBg/ 153 dan 154 HIR.

Pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan, yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat langsung objek sengketa dapat memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. seorang ahli bidang tertentu, seperti khusus nya di era digital atau teknologi informasi maka diperlukan ahli di bidang digital/teknologi informasi untuk dapat menentukan apakah suatu dokumen elektronik, informasi elektronik, transaksi elektronik dan data digital dapat menjadi suatu hal yang absah pembuktiannya dalam persidangan penyelesaian sengketa keperdataan.

Asas-Asas Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia

1. Asas Objektifitas

Bahwa asas ini memberikan ketentuan bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus sengketa perkara perdata tidak boleh memihak, dan oleh hukum sesuai dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman para pihak yang bersengketa memiliki hak ingkar (*wraking*) terhadap majelis hakim apabila salah satu majelis hakim memiliki keterikatan hubungan keluarga, hal ini menegaskan bahwa hakim harus dijamin bersikap objektif.

2. Asas Ius Curia Novit

Bahwa asas ini menyatakan hakim dalam proses acara persidangan dianggap mengetahui hukum, sehingga berakibat pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa dan memutus sengketa keperdataan dengan argumentasi bahwa tidak ada aturan hukum yang dapat dipergunakan.

3. Asas actori incumbit probatio

Bahwa dalam asas ini maka siapa mengakui/menyatakan kepemilikan atas suatu hak wajib dapat mengajukan pembuktian di pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 1865 KUHPperdata.

4. Asas Audi et Alteram Partem

Bahwa asas ini menegaskan beban pembuktian diletakkan berdasar posisi pihak-pihak yang bersengketa serta sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak dengan tetap bersikap memperlakukan sama para pihak untuk di dengar keterangannya.

5. Asas Unus Testis Nullus Testis

Bahwa asas ini menyatakan bahwa satu orang saksi bukan saksi, maka nilai kesaksian tersebut harus didukung oleh alat bukti lain sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973 menyatakan bahwa bukti surat yang dihadirkan satu alat bukti surat tanpa dikuatkan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai sebuah bukti sempurna, maka begitu juga apabila hanya ada satu saksi tetapi tanpa didukung alat bukti lain maka bukanlah pembuktian yang dapat diterima.

Teori Pembuktian Perdata

Pembuktian dalam arti yuridis memberikan bukti-bukti yang mendasar serta cukup kepada persidangan dalam perkara perdata bertujuan memberikan kepastian tentang adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai fakta, sehingga mekanisme pembuktian atas dalil-dalil peristiwa hukum yang diajukan tetap berdasar kepada beberapa khazanah ilmu pengetahuan hukum terkait teori pembuktian :

- a) Teori Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (Positief Wettelijk Bewijsleer)
Teori ini menyatakan pembuktian hanya didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh Undang-undang. Maka dapat ditegaskan pembuktian dalam teori ini hanya menegaskan yang diatur oleh hukum positif semata.
- b) Teori Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Bewijsleer)
Teori pembuktian ini menjelaskan selain alat bukti yang kuat dan cukup berdasar kepada hukum positif (Undang-undang), maka dibutuhkan keyakinan hakim/pengetahuan hakim menegaskan bahwa dalam teori ini hakim dalam memutus perkara harus memiliki keyakinan hakim/pengetahuan hakim yang memadai sehingga tidak menjadi mata kuda.
- c) Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (conviction in time)
Menurut teori ini pembuktian itu harus diserahkan kepada semata-mata atas keyakinan hakim, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa apabila ada bukti lain yang mendukung, akan tetapi Majelis Hakim tidak yakin maka semua alat bukti yang ada akan ditolak majelis hakim.
- d) Teori Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonnee) penting Keyakinan dalam teori ini membuktikan memegang peranan dalam menentukan salah atau tidaknya suatu peristiwa hukum, namun keyakinan hakim ini harus berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akal dan logis.

- e) **Negativa Non Sunt Probanda**
Pembuktian dalam teori ini menegaskan barang siapa yang mengemukakan/mengajukan dalil argumentasi, dan beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil, dan tidak kepada pihak yang menyangkal dalil gugatan.
- f) **Teori De lege lata** : teori ini menegaskan gugatan penggugat atau permohonan dalam perkara perdata meminta kepada pengadilan agar pengadilan menerapkan ketentuan bahwa suatu peristiwa hukum diberlakukan ketentuan hukum atas peristiwa hukum tersebut.

Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata.

Sejak disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kemudian perubahan atas UU ITE Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE, maka terdapat hal baru jenis alat bukti di proses persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Maka berdasar UU ITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti foto, suara, gambar, tulisan merupakan jenis informasi elektronik sedangkan informasi elektronik yang tersimpan dalam alat penyimpan seperti flasdisk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer adalah jenis dokumen elektronik.

Eksistensi dari lahirnya UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Perubahannya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE membuat ruang secara hukum pengakuan atas bukti-bukti elektronik terkait hubungan lintas hukum keperdataan di Indonesia yang saat ini berlaku dan berlangsung sehingga pembuktian dalam hukum positif hukum acara perdata di Indonesia tidak hanya dilihat secara limitatif pada KUHperdata (BW), RBg dan HIR sebagai sebuah ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum pembuktian. Pembuktian atas informasi elektronik dan data elektronik tidak dan belum diatur secara tegas dalam Hukum positif acara perdata maupun acara pidana tetapi bukti elektronik itu masuk dan mempengaruhi hukum pembuktian berdasar ketentuan UU ITE hal ini menunjukkan bahwa UU ITE memiliki konvergensi dengan pembuktian hukum acara pidana dan perdata, sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Alat Bukti Hukum Acara Pidana Pasal 184 KUHAP	Alat Bukti Hukum Acara Perdata Pasal 1866 BW, 164 HIR/284 RBG	Alat Bukti Hukum Acara Siber / Teknologi Informasi Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 jo Pasal 5 jo Pasal 43 jo Pasal 44 UU ITE
1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa	1. Tulisan / Surat 2. Saksi-saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah	1. Informasi Elektronik, dokumen elektronik 2. Ahli (Pasal 43 ayat 5 huruf h Penjelasan) 3. Saksi 4. Pengakuan 5. Petunjuk 6. Keyakinan Hakim/Pengetahuan hukum.

Penegasan eksistensi terhadap posisi alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara sengketa keperdataan, menjadi tidak sekedar mengenai segi aspek legitimasi secara tegas tertuang/limitatif. Bahwa dalam perkara/sengketa hukum pembuktian baik bersifat pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur terpenting untuk menghadirkan kebenaran baik formil maupun materiil sehingga dengan eksistensi mengenai alat bukti elektronik, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak yang terkait suatu perkara. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 menyebutkan dalam Pasal 5 ayat 1; bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena UU ITE telah mengatur ketentuan hukum baru yang sebelumnya belum pernah diatur sebelumnya maka lahirlah istilah baru dalam dunia hukum yang berkesesuaian dalam aturan hukum di dunia maya/cyber. Salah satu hal baru tersebut adalah adanya suatu bentuk alat bukti yang baru dan sah secara hukum, yaitu Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik ataupun hasil cetak/print out dari Informasi Elektronik³, ketiga hal alat bukti ini hadir sebagai hal baru dalam dunia hukum karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah⁴. Email merupakan bentuk dari dokumen elektronik yang isinya adalah informasi elektronik dari pemilik emailnya. Email sudah ada sejak berkembangnya teknologi komputer bahkan sudah jauh ada dan hadir sebelum lahirnya UU ITE tetapi email belum memiliki pengakuan dalam hukum sebagai alat bukti secara sah, pengakuan terhadap alat bukti elektronik merupakan suatu langkah maju dalam hukum pembuktian. Apabila muncul suatu perkara perdata yang mana yang berakibat sengketa dokumen elektronik, maka dokumen itu dapat digunakan sebagai acuan bagi parapihak untuk menyelesaikan perkara sengketa keperdataan.

Posisi Yuridis Alat bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Perdata

Dengan hadirnya eksistensi kedudukan hukum atas alat bukti elektronik, tetap saja akan menimbulkan pertanyaan bagaimana posisi pembuktian elektronik dalam wilayah hukum khususnya di pengadilan?. Maka dapat dianalisis posisi pembuktian elektronik terlihat pada Pasal 5 ayat 4 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang menerangkan bahwa bukti elektronik tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis ; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Maka diambil analisis hukum atas ketentuan redaksi dalam Pasal 5 ayat 4 diatas suatu alat bukti elektronik tertentu dinyatakan tidak memiliki keberlakuan oleh ketentuan perundang-undangan maka wajib dibuat tertulis atau dibuat oleh akta notariil maupun seperti pejabat pembuat akte tanah (PPAT), pengecualian keadaan diatas terkait dengan posisi serta isi pembuktian elektronik selain yang disebut pada Pasal 5 ayat 4 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dinyatakan sah dan atau dapat diterima dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Posisi alat bukti elektronik yang dapat dijadikan bahagian dari pembuktian oleh Undang-undang tentang ITE meyakini bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Hal ini memperlihatkan kekuatan pembuktian elektronik dalam praktik keperdataan disamakan dengan alat bukti tulisan/surat, hanya kemudian akan jadi permasalahan ketika berhadapan dalam hukum acara di pengadilan yaitu ketika pada proses sidang pembuktian harus mampu memperlihatkan asli dari salinan dokumen karena dapatkah salinan dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen asli ? hal ini karena dalam dokumen elektronik tidak dapat dibedakan antara dokumen asli dengan salinan. Atas hal ini UU ITE memberi jawaban sebagaimana tertuang pada Pasal 6 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 khususnya dalam bagian Penjelasan

³ Pasal 5 ayat 1,2, dan 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

⁴ Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Pasal 6 UU ITE tersebut yang berbunyi sebagai berikut : *"Keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandatangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya"*

Penjelasan Pasal 6 Undang-undang ITE bahwa dokumen elektronik tidak memerlukan adanya suatu dokumen asli dalam proses pembuktian, sepanjang dokumen elektronik itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menerangkan suatu keadaan. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang secara tegas diakui, dan disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, karena bentuk dokumen elektronik juga dapat dicetak sehingga dipersamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Kemudian terkait dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat dapat dicetak berbentuk dokumen tertulis jika diperspektifkan dalam domain hukum acara perdata, tetap membuka peluang adanya bukti lain dari pihak lawan. Pembuktian perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata terkait dengan kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu bukti elektronik tetap dimungkinkan untuk dilumpuhkan atau dibatalkan dengan adanya bukti dari pihak lawan dalam sengketa keperdataan dan hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik tidak bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat atas penerbitanya secara hukum. Maka atas bukti-bukti dalam proses pembuktian atas sengketa keperdataan maka tugas hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menilai fakta dan peristiwa hukum yang terbukti berdasarkan alat bukti yang dihadirkan secara sah dihadapan persidangan majelis hakim, begitu juga bila hakim perlu melakukan penemuan hukum atas hadirnya bukti elektronik dalam persidangan maka hakim dapat meminta kepada pihak yang menghadirkan bukti elektronik untuk dapat menghadirkan ahli khusus dibidang digital maupun teknologi informasi/telematika.

Hakim pada pengadilan niaga pada umumnya mulai menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti menggunakan dokumen perusahaan diubah ke bentuk mikrofilm sesuai ketentuan Undang-undang. apabila dikaji definisi surat adalah curahan isi hati yang berkaitan dengan suatu keadaan. Bila kemudian surat di gunakan menjadi media elektronik sebagai penyimpan pesan, maka dianalogikan bahwa penulisan surat di atas media elektronik / dokumen elektronik dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Jenis-jenis Alat Bukti Elektronik

Dalam perkembangan hukum berikutnya lahir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa terkait pembuktian elektronik diatur dalam Pasal 5 dan kemudian pada Pasal 6 menegaskan dalam UU ITE setiap informasi harus berbentuk tertulis atau asli, sahnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sepanjang informasi dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keadaan, Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum

bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya.⁵

Bukti Email- sebagai Alat Bukti Pembuktian Hukum Acara Perdata

Dalam sistem hukum di Indonesia penggunaan data elektronik tidak setegas beberapa negara maju lainnya yang telah mengatur secara tegas dan khusus terkait bukti elektronik, terkait dengan data elektronik dengan perkembangan teknologi adalah dalam bentuk perjanjian yang memanfaatkan email sebagai bentuk salah fasilitas yang dimanfaatkan dalam membuat suatu perjanjian bisnis sedangkan perjanjian bisnis tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sahnya suatu perjanjian yang sah untuk dilakukan ; kesepakatan, kecakapan membuat perjanjian, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu dan sesuatu yang halal. Maka jika suatu perjanjian yang dilakukan telah memenuhi ke empat syarat tersebut, perjanjian tersebut dinyatakan sah.

Maka bagaimana jika transaksi bisnis yang dilakukan dengan media internet/email, sedangkan satu hal yang dapat dipertegas bahwa perikatan yang diatur didalam KUHPerdata bersifat terbuka, artinya sepanjang para pihak menyepakati suatu perjanjian yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan email sebagai bukti transaksi dapatlah dipandang sebagai perjanjian yang sah secara hukum dan apabila terjadi sengketa secara hukum maka dapat dijadikan email sebagai alat bukti hukum yang sah dan dapat diajukan di Pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Informasi elektronik adalah “*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, eletronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016⁶ jo Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 19/2016 sebagai berikut: “*Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*”. Maka dapat disimpulkan bahwa UU ITE telah mempertegas kedudukan e-mail sebagai salah satu informasi elektronik yang dapat

⁵ Pasal 1 ayat (3) dan ayat (14) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Putusan MK RI ini adalah merupakan putusan MK atas Permohonan Pemohon oleh Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait perekaman atas kasus yang melibatkan percakapan terkait kasus proyek Freeport dan atas perekaman yang dilakukan maka Setya Novanto mengajukan permohonan ke MK RI. Namun dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa frasa “*informasi elektronik dan atau dokumen elektronik*” perlu dipertegas kembali penjelasannya dalam Pasal 5 UU ITE sebagai alat bukti elektronik yang sah dan serta alat bukti yang sah dalam UU Tipikor khusus Pasal 26 A sebagai mutatis mutandis dengan alat bukti elektronik dalam UU ITE.

dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dalam domain hukum pidana, alat bukti ada 2 pilihan alat bukti elektronik yaitu, sebagai alat bukti surat, atau alat bukti petunjuk.

Sedangkan untuk domain hukum perdata alat bukti petunjuk, maka e-mail yang kemudian diubah menjadi bentuk cetak adalah alat bukti surat. dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, E-mail tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa hal berikut:

- a. menurut undang-undang harus dibuat tertulis; dan
- b. surat dibuat dalam bentuk akta notariil pejabat pembuat akta tanah.

Maka e-mail dapat saja dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang telah dijelaskan dan email dapat dipersamakan dengan bukti surat. Namun dalam praktek peradilan dalam lingkup peradilan perdata masih sedikit kasus/sengketa keperdataan yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan hal tersebut disebabkan oleh keinginan Majelis Hakim dengan berdasar keyakinan hakim/pengetahuan hakim dalam mempelajari hal-hal baru terkait di dunia maya cyber masih sedikit/minim, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam urusan privat maupun publik. Sementara Hakim dituntut sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum.

Dan seiring tuntutan kebutuhan hukum masyarakat dalam era perkembangan teknologi informasi, perlu adanya lahir suatu perubahan hukum dalam sistem pembuktian penyelesaian perkara melalui pengadilan yang sistem pembuktian bersifat tertutup menjadi sistem pembuktian yang bersifat terbuka, tetapi dalam arti proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas dan limitatif, oleh karenanya dalam undang-undang terkait pembuktian acara perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal-pasal dengan sifat terbuka sehingga hakim pengadilan dalam memutus tidak terjebak pada dilema melakukan penemuan hukum atau sekadar memakai kaca mata kuda dalam memutus perkara hanya kaku menggunakan undang-undang saja (hukum tertulis saja). Mengapa ketentuan tentang pembuktian alat bukti diatur dan bersifat terbuka agar dikemudian hari dapat mengakomodasi alat-alat bukti yang belum diatur dalam undang-undang dengan demikian perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum dapat berimbang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan dan dapat berlaku dalam periode kurun waktu yang panjang.

IV. KESIMPULAN

- 1) Bahwa dalam praktek hukum acara khususnya hukum acara perdata tahapan proses sidang pembuktian adalah tahapan penting dari proses persidangan dan nantinya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara sengketa keperdataan, dan salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait apakah bukti elektronik diakui dalam proses pembuktian. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 memberikan legitimasi bahwa bukti elektronik seperti informasi elektronik/dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum dan merupakan perluasan atau tambahan atas hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang bukti elektronik tersebut memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 serta perubahannya UU.No. 19 Tahun 2016.

Maka sejak disahkannya UU ITE terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan UU ITE khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik, sedangkan jenis elektronik seperti tulisan, suara, gambar dan foto yang disimpan dalam flashdisk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan jenis dokumen elektronik. Dalam persidangan perkara perdata bahwa bukti elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah, dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa khususnya di bidang bisnis alat bukti berupa dokumen elektronik seperti perjanjian digital, sistem internet banking dan lainnya merupakan bagian dari suatu bentuk hubungan hukum, maka ketika dalam pengadilan dia dapat dijadikan alat bukti meskipun pengadilan/ majelis hakim dalam menilai alat bukti elektronik masih dalam keraguan karena kekhawatiran bahwa bukti elektronik dapat direkayasa/dipalsukan.

- 2) Secara yuridis normatif kekuatan pembuktian yang melekat pada bukti elektronik dapat disamakan dengan dokumen yang tertuang dalam kertas fisik. Tetapi pembuktian alat bukti elektronik tidak berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis ; Maka terhadap kekuatan pembuktian surat elektronik (email) dapat melekat kekuatan yang sah seperti kedudukan surat dalam pembuktian perdata dengan catatan telah memenuhi perjanjian dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ITE. Namun dalam praktek peradilan dalam lingkup peradilan perdata masih sedikit kasus/sengketa keperdataan yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan hal tersebut disebabkan bahwa penilaian alat bukti layak atau tidak dalam hukum diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 1) Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta ; Kencana, 2013
- 2) Prof. Efa Laela Fahriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*., Bandung, Refika Aditama, Cetakan kesatu, 2017.
- 3) Edmond Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, suatu kompilasi kajian*, Jakarta, Rajawali Pers, Badan Penerbit FH UI, 2017.
- 4) Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- 5) Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- 6) Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Depok, 2017
- 7) P. Panggabean, *Penerapan Etika Hukum Bisnis dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2019.
- 8) Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UIPress).
- 9) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam, Liberty, Yogyakarta, 2002
- 10) Suteki, Galang Taufani, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok, Rajawali Pres
- 11) Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta.

B. Undang-Undang / Penerbitan Resmi

- [12] Undang-Undang Dasar 1945
- [13] Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- [14] Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- [15] Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- [16] Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- [17] Putusan MK RI Nomor : 20 /PUU-XIV/2016